



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 420/767/UPTD.KLS/X/2016**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat  
B. Bahwa dalam rangka penertiban Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbaharui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.  
C. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SDN 1 PURWOSARI, ALAMAT JL. KRISNA RT.17/RW.01 DESA PURWOSARI KECAMATAN LAIS.**
- Pertama** : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN;
- Kedua** : Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personal yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing;
- Ketiga** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEKAYU  
Pada tanggal : 03 OKTOBER 2016

An. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA UPTD DIKBUD**  
**KECAMATAN LAIS**



**MAHIPATI S.P., M.Si**  
Pembina  
NIP. 1960122019801111001